

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. PADA PRINSIPNYA, RPERMENPORA INI BERTUJUAN UNTUK PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA, MENCIPTAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA, DAN MENCIPTAKAN DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, PEJABAT LAIN, DAN/ATAU PENYEDIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEBAGAI BENTUK KOMITMEN BAPAK MENTERI GUNA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA DI KEMENPORA SEKALIGUS SEBAGAI INSTRUMEN DASAR TINDAKLANJUT PENYELESAIAN REKOMENDASI LHP BPK BERUPA SETORAN YANG BELUM PERNAH DILAKUKAN TINDAKLANJUT SEJAK TAHUN 2006.
2. ADAPUN PADA SAAT DITETAPKAN RPERMENPORA INI AKAN MENCABUT PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KARENA SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM DAN KEBUTUHAN ORGANISASI DAN BELUM PERNAH DIIMPLEMENTASIKAN.
3. SELAIN ITU RPERMENPORA INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 54 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.
4. SEBELUMNYA SUDAH DILAKUKAN RAPAT PEMBAHASAN RPERMENPORA INI DENGAN MELIBATKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KEMENTERIAN HUKUM, DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN INTERNAL KEMENPORA.
5. INSPEKTORAT MENGINISIASI PENYUSUNAN DRAFT PERMENPORA TPKN YANG MENGGABUNGKAN MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA DAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH PNS NON BENDAHARA DAN/ATAU PEJABAT LAIN AGAR MEMUDAHKAN LITERASI PARA PEJABAT MAUPUN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENPORA KARENA SEPERTI KITA KETAHUI BAHWA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA UNTUK BENDAHARA DIATUR DALAM PERATURAN BPK NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA SEDANGKAN UNTUK PNS NON BENDAHARA DIATUR DALAM PP NOMOR 38 TAHUN 2016.

6. DAPAT KAMI SAMPAIKAN SECARA SINGKAT BAHWA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENPORA DILAKSANAKAN OLEH:
 - a. PPKN, YAITU MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA, YANG HARUS MENYELESAIKAN KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN OLEH PERBUATAN BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN MELALUI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN. ADAPUN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI SELAKU PPKN NANTINYA DAPAT DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIS KEMENTERIAN.
 - b. TPKN;
 - c. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA; DAN
 - d. TIM VERIFIKASI KERUGIAN NEGARA.
7. DIHARAPKAN DENGAN DITETAPKAN RPERMENPORA TENTANG TPKN INI TERDAPAT KENAIKAN SKOR TINDAKLANJUT LHP BPK YANG SAAT INI BARU MENCAPAI NILAI 80% PADA SAAT DILAKUKAN ENTRY MEETING MONITORING TINDAKLANJUT OLEH BPK RI PADA BULAN NOVEMBER 2025.
8. DIHARAPKAN DUKUNGAN BAPAK IBU PESERTA RAPAT PADA FORUM HARMONISASI HARI INI AGAR PROSES HARMONISASI BERJALAN CEPAT DAN EFEKTIF SEHINGGA RANCANGAN PERMENPORA INI DAPAT DISEPAKATI SUBSTANSI DAN *LEGAL DRAFTING*NYA UNTUK KEMUDIAN DAPAT DIUSULKAN KE BAPAK MENTERI UNTUK DITETAPKAN SEBELUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MELAKSANAKAN ENTRY MEETING UNTUK PEMANTAUAN TINDAKLANJUT REKOMENDASI LHP BPK PADA BULAN OKTOBER 2025. KARENA BPK MENGHARAPKAN KETIKA PEMANTAUAN UNTUK SEMESTER 2 2025 TIM TPKN HARUS SUDAH AKTIF BERTUGAS.
9. SEMOGA DUKUNGAN BAPAK IBU PESERTA RAPAT MENJADI AMAL JARIYAH YANG BERDAMPAK POSITIF TERHADAP PERBAIKAN TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA DI KEMENPORA.